



SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN TANAH (STUDI KASUS DI DESA
SUKOKERTO KECAMATAN PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO)**

*THE AUTHORITY OF VILLAGE HEAD IN SOLVING LAND PROBLEMS (CASE
STUDY IN SUKOKERTO VILLAGE PUJER SUB- DISTRICT BONDOWOSO
DISTRICT)*

Oleh :

BEITY NURJANNAH
160710101606

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN TANAH (STUDI KASUS DI DESA
SUKOKERTO KECAMATAN PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO)**

*THE AUTHORITY OF VILLAGE HEAD IN SOLVING LAND PROBLEMS (CASE
STUDY IN SUKOKERTO VILLAGE PUJER SUB- DISTRICT BONDOWOSO
DISTRICT)*

Oleh :

**BEITY NURJANNAH
160710101606**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“ Perhatikanlah orang yang memberi nasehat kepadamu, seandainya dia memulia dari sisi yang merugikan orang banyak, maka janganlah engkau menerima nasehatnya dan berhati-hatilah darinya.

Namun jika dia memulai dari sisi keadilan dan kebaikanmu, maka terimalah nasehatnya¹”


(Ali bin Abi Thalib)

¹ Ali Bin Abi Thalib, 2003, *Tanyakan Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku: Kata-Kata Mutiara Ali Bin Abi Thalib*, Terj. Tholib Anis, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm.59.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Mama dan Papa tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian serta do'a yang diberikan selama ini;
2. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan;



**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN TANAH (STUDI KASUS DI DESA
SUKOKERTO KECAMATAN PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO)**

*THE AUTHORITY OF VILLAGE HEAD IN SOLVING LAND PROBLEMS (CASE
STUDY IN SUKOKERTO VILLAGE PUJER SUB- DISTRICT BONDOWOSO
DISTRICT)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

BEITY NURJANNAH
160710101606

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 Juli 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

Dosen pembimbing Anggota

H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum

NIP.196802191992011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN TANAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOKERTO
KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO)”**

Oleh :

Beity Nurjannah
NIM 160710101606

Dosen Pembimbing Utama

Dosen pembimbing Anggota

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum
NIP. 195611251984031002

H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum
NIP.196802191992011001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua

Sekretaris

R.A Rini Anggarini S.H.,M.H.
NIP. 195911151985122001

Iwan Rachmat Soetijono,S.H.,M.H.
NIP. 197004101998021001

ANGGOTA PENGUJI :

Rizal Nugroho,S.H.,M.Hum
NIP. 195611251984031002

(.....)

H.Eddy Mulyono,S.H.,M.Hum
NIP. 196802191992011001

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : BEITY NURJANNAH

NIM : 160710101606

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tanah (Studi Kasus Di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)** adalah benar – benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika dalam pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Januari 2020

Yang menyatakan

BEITY NURJANNAH
160710101606

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tanah (Studi Kasus Di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso) “** skripsi ini telah disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember .

Melalui penyusunan skripsi ini penulis berharap mendapat wawasan, pengetahuan dan hal – hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, nasehat serta dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
2. Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
3. Ibu R.A Rini Anggarini S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran dan bantuan untuk menguji

hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Bapak Dr. Moh. Ali S.H., M.H.. selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen yang terhormat di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Teman dekat Robby Maulana Bongga yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu ada disisi penulis saat suka maupun duka;
10. Sahabat-sahabat terbaik Basma Ali, Alannisa Gumilang, Ayu Nur Aisyah, Firza Nurita, Esa Rahma, Udil, Willy, Nofal yang selalu memberikan dukungan positif.
11. Teman – teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Cemara Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yakni, Lisa, Sia, Sintia, Ifa, Danang, Indra, Arul, Hanafi, Riki;
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih semoga Tuhan mencatat amal baik kalian;

Semoga dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT, yang mana penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 21 Juli 2020

Penulis



RINGKASAN

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta “deca” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Di Indonesia sendiri jumlah desa yang ada mencapai 74.957 desa.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisi yang diakui serta dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Desa Sukokerto sendiri mempunyai luas tanah 439,07 Ha dengan batas timur Desa Sukodono, barat Desa Alassumur, utara Desa Maskuning Kulon, selatan Desa Pringgondani. Jumlah penduduk di Desa Sukokerto adalah 3886 yang terdiri dari 1922 laki-laki dan 1964 perempuan.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *pertama*, mengenai status hukum seorang kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan tanah; *kedua*, mengenai kekuatan mengikat dari hasil mediasi penyelesaian permasalahan tanah oleh kepala desa.


Kewenangan berasal dari kata wewenang yang artinya hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, kewenangan sendiri memiliki 3 sumber yaitu : artibusi, delegasi dan mandate. Seorang Kepala adalah seorang penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa serta urusan Pemerintahan, seorang Kepala Desa memiliki hak, kewajiban dan kewenangan, hak Kepala Desa tercantum pada Pasal 26 Ayat (3)) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, kewajiban Kepala Desa tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dan kewenangan Kepala Desa tercantum dalam pada Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desanya, dalam hal ini yang akan saya bahas salah permasalahan tanah. Masalah tanah adalah interaksi antara 2 orang atau lebih yang sama-sama memperjuangkan objek yang sama yaitu tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, oleh karena itu seorang Kepala Desa wajib menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, salah satunya adalah menggunakan cara mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, adapun yang menengahi disebut mediator dan tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan permasalahan antara para pihak yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Apabila dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa melahirkan suatu kesepakatan perdamaian, dan permasalahan dapat menemukan solusi yang baik untuk

para pihak, maka hasil dari kesepakatan ini harus dituangkan secara tertulis agar hasil mediasi memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak.

Pokok pembahasan terletak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang membahas tentang tugas Kepala Desa, kewajiban Kepala Desa, kewenangan Kepala Desa, sanksi Kepala Desa jika tidak melaksanakan kewajibannya dan bagaimana seorang Kepala Desa melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya tersebut dengan baik, dalam pokok pembahasan ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang pengertian mediasi diluar pengadilan, kekuatan mengikat dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Kepala Desa

Kesimpulan dari penelitian ini adalah seorang Kepala Desa memiliki kewajiban, salah satu kewajibannya adalah untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi dengan melakukan proses mediasi, karena kewajiban tersebut Kepala Desa tidak perlu untuk memiliki sertifikat mediator untuk melaksanakan mediasi. Kekuatan hukum yang dimiliki atas hasil dari mediasi yang dilakukan Kepala Desa mengikat, apabila dari proses mediasi melahirkan kesepakatan maka Kepala Desa wajib menuangkannya kedalam tulisan yang di tanda tangani oleh mediator dan Kepala Desa, hal ini bertujuan agar hasil dari mediasi tersebut mengikat terhadap para pihak sehingga memperkecil kesempatan untuk ingkar janji.

Saran penulis dalam permasalahan ini adalah hasil mediasi diluar pengadilan dapat secara langsung ditingkatkan statusnya menjadi akta perdamaian artinya tidak ada pembeda antara penyelesaian masalah di luar pengadilan ataupun penyelesain masalah di dalam pengadilan.



Sumber: Berkas Resmi Peta Sukokerto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN -----	i
HALAMAN SAMPUL DALAM -----	ii
HALAMAN MOTTO -----	iii
HALAMAN PESEMBAHAN -----	iv
HALAMAN PESYARATAN GELAR -----	v
HALAMAN PERSETUJUAN -----	vi
HALAMAN PENGESAHAN -----	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI . -----	viii
HALAMAN PERNYATAAN -----	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH -----	x
HALAMAN RINGKASAN -----	xii
HALAMAN PETA SUKOKERTO -----	xv
DAFTAR ISI -----	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang Masalah -----	1
1.2 Rumusan Masalah -----	4
1.3 Manfaat Penelitian -----	5
1.4 Tujuan Penelitian -----	5
1.5 Metode Penelitian -----	5
1.5.1 Tipe Penelitian -----	6
1.5.2 Pendekatan Masalah -----	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum -----	6
1.5.4 Analisis Data -----	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA -----	9
2.1 Kewenangan -----	9

2.1.1	Pengertian Kewenangan -----	9
2.1.2	Sumber Kewenangan -----	10
2.2	Kepala Desa -----	11
2.2.1	Pengertian Kepala Desa -----	11
2.2.2	Hak Kepala Desa -----	12
2.2.3	Kewajiban Kepala Desa -----	13
2.2.4	Kewenangan Kepala Desa -----	14
2.3	BPD (Badan Permusyawaratan Desa) -----	15
2.4	Hubungan Kepala Desa Dan Perangkat Desa -----	17
2.5	Tanah -----	19
2.5.1	Pengertian Tanah -----	19
2.5.2	Pengertian Masalah Tanah -----	21
2.6	Mediasi -----	23
2.6.1	Pengertian Mediasi -----	23
2.6.2	Prinsip – Prinsip Mediasi -----	26
2.6.3	Kekuatan Hukum Dari Mediasi -----	27
2.6.4	Kepala Desa Sebagai Mediator -----	28
BAB 3	PEMBAHASAN -----	30
3.1	Status Kedudukan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Masalah Tanah -----	30
3.1.1	Kepala Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa -----	30
3.1.2	Ciri Khas Sikap Dan Perilaku Masyarakat Desa -----	34
3.1.3	Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Masalah Tanah -----	36
3.1.4	Permasalahan Yang Terjadi Di Desa -----	43
3.1.5	Penyelesaian Permasalahan Yang Dilakukan	

	Oleh Kepala Desa -----	46
3.2	Kekuatan Mengikat Dari Hasil Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah Oleh Kepala Desa -----	50
3.2.1	Pengertian Mediasi -----	50
3.2.2	Kekuatan Mengikat Dari Hasil Mediasi -----	53
3.2.3	Kekuatan Mengikat Dari Hasil Mediasi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa -----	55
BAB 4	PENUTUP -----	60
4.1	Kesimpulan -----	60
4.2	Saran -----	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran II Surat Pernyataan Pembayaran Kekurangan Warisan

Lampiran III Surat Perjanjian Gadai Tanah Pertanian

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kenaikan jumlah penduduk semakin meningkat, hal ini tidak sesuai dengan jumlah tanah untuk menampung arus pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, terutama di wilayah yang padat penduduk, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang ada dan jumlah tanah yang tersedia berbanding terbalik, dimana pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan jumlah tanah yang tersedia tetap tidak bertambah.

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sewaktu hidup, namun ketika kita meninggal kita masih berhubungan dengan tanah.² Tanah juga dapat disebut sebagai harta permanen artinya harta yang nilainya tidak pernah turun bahkan terus naik sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai investasi. Oleh karena itu banyak orang yang memperebutkan tanah sehingga muncul masalah tanah, tidak hanya diperkotaan namun juga di pedesaan.

Dalam memperebutkan tanah, pihak yang merasa pemilik tanah akan melakukan apa saja untuk mempertahankan tanahnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid:³

“Permasalahan agraria adalah permasalahan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal usul dari sumber makanan bagi manusia, perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, untuk itu orang rela menumpahkan darah dan mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”

² K. Wantjik Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 7

³ Tauhid Mochammad, 2009, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press. Hlm 3

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta “*deca*” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Di Indonesia sendiri jumlah desa yang ada mencapai 74.957 desa.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisi yang diakui serta dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang sering disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Bondowoso jumlah kasus tanah yang terjadi sebanyak 591 kasus, Di Kecamatan Pujer masalah tanah yang terjadi sebanyak 29 kasus, di Desa Sukokerto masalah tanah terjadi sebanyak 5 kasus.

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukokerto pada hari Kamis 3 Oktober 2019)

Desa Sukokerto mempunyai luas tanah 439,07 Ha dengan batas timur Desa Sukodono, barat Desa Alassumur, utara Desa Maskuning Kulon, selatan Desa Pringgondani. Jumlah penduduk di Desa Sukokerto adalah 3886 yang terdiri dari 1922 laki-laki dan 1964 perempuan.

Permasalahan tanah yang sering terjadi di Desa Sukokerto dikarenakan Perebutan hak waris dan Gadai. Mayoritas masyarakat desa sukokerto menyelesaikan permasalahan tanahnya melalui mediasi karena selain biayanya

murah, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. “ujar Kepala Desa Sukokerto saat diwawancara pada hari kamis 3 Oktober 2019”

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan sebagai penasihat atau penengah⁴. Artinya proses pemecahan masalah dimana ada pihak dari luar yang tidak memihak kepada para pihak yang bersengketa, namun membantu untuk memecahkan masalah dan mencari solusinya.

Pihak penengah tersebut disebut mediator, dimana mediator tidak berhak memutuskan permasalahan yang ada, hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang dikuasakan kepadanya.⁵ Pada umumnya mediator dalam permasalahan di desa dikuasakan kepada pemerintah desa khususnya Kepala Desa.

Secara Etimologis pemerintah berasal dari kata kata “perintah” yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, Pemerintah adalah orang atau badan atau aparat yang memberi perintah. Pemerintah Desa dalam arti sempit adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini tercantum pada Pasal 26 Ayat (4) Huruf (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desanya sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa, dan pada Pasal 28 menegaskan tentang sanksi apabila Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu :

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online, <https://kkbi.web.id/mediasi>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

⁵ Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia. Hlm 10

- a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada pasal 26 Ayat (4) dan pasal 27 akan dikenai sanksi administratif yang berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- b. Apabila sanksi administratif tidak terlaksana maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara yang dapat dilanjutkan dengan pemberhentian berlanjut.

Kepala Desa juga mempunyai kewenangan mendamaikan perselisihan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu dijabarkan lebih lanjut dengan merujuk pada suatu konsep dimana Kepala Desa juga berperan sebagai penengah dalam setiap permasalahan yang ada, khususnya permasalahan tanah. Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan diatas tentu berhubungan dengan kewenangan Kepala Desa karena Kepala Desa sebagai Kepala pemerintahan desa. dari uraian diatas penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TANAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOKERTO KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum seorang Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan tanah ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat dari hasil mediasi penyelesaian permasalahan tanah oleh Kepala Desa ?

1.3 Manfaat Penelitian

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki oleh penulis, maka dalam penulisan skripsi ini perlu ditetapkan tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk menyelesaikan dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu hukum yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4 Tujuan Penelitian

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum agraria dan mengetahui peran Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan tanah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kepala Desa agar dalam menyelesaikan permasalahan tanah pada masyarakat dapat lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum serta analisis data yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku Kepala Desa beserta kewenangannya, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum serta perbandingan hukum.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan dalam skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang sedang dibahas. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan . penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan karena yang diteliti adalah kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan tanah berdasarkan Undang-Undang yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian sumber data yang di gunakan dalam peneliatian normatif adalah data sekunder yakni data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan peneliti. Sumber data sekunder dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Adityabakti. Hlm.52

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan harus juga harus relevan dengan dengan penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dengan beberapa narasumber, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian sosial adalah analisi secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya cenderung menggunakan analisis dan deskriptif. Dalam penelitian secara kualitatif bertolak pada data yang ada, namun memanfaatkan teori-teori sebagai penjelasannya, penelitian secara kualitatif juga lebih subjektif daripada penelitian kuantitatif termasuk dalam hal pengumpulan informasi yaitu dengan menggunakan wawancara secara mendalam.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi kuantitatif, karena dalam teori penelitian secara normatif perolehan data yang didapatkan lebih dominan dengan studi kepustakaan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang artinya hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang terdiri dari kewenangan lain adalah kewenangan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu di bidang pemerintahan.⁷

Di dalam hukum politik, hukum pemerintahan dan ilmu hukum istilah kewenangan sering disamakan dengan kekuasaan dan kewenangan juga sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan artinya ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah.⁸

Ateng Safrudin berpendapat bahwa antara kewenangan dan wewenang adalah hal yang berbeda, kewenangan adalah apa yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya salah satu bagian dari kewenangan karena didalam kewenangan sendiri terdapat (*rechtshe voegdheden*) yang artinya wewenang- wewenang. Jika ditinjau secara yuridis wewenang adalah suatu kemampuan yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Wewenang mempunyai ruang lingkupnya tersendiri yang meliputi: tindakan hukum publik, wewenang pemerintahan, pelaksanaan tugas, keputusan pemerintah memberikan wewenang yang utamanya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁹

⁷ Prajudi Atmosudirjo, 1979, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 78

⁸ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 35- 36

⁹ Ibid .hlm. 78

Bagir Manan juga berpendapat bahwa wewenang dalam ilmu hukum berbeda dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak entah hak berbuat atau tidak berbuat sedangkan wewenang menggambarkan hak dan kewajiban, apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, hak yang berarti kekuasaan untuk mengatur sendiri, sedangkan kewajiban mempunyai 2 arti yaitu secara horizontal dan vertikal. Kewajiban secara vertikal artinya kekuasaan pemerintahan untuk menjaga ketertiban Negara keseluruhan sedangkan kewajiban horizontal hanya menyelenggarakan pemerintahan saja.

2.1.2 Sumber Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapkan agar peraturan-peraturan tersebut dapat dipatuhi, kewenangan mempunyai 3 sumber yaitu:¹⁰

1. Atribusi
Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang – Undang kepada organ pemerintahan, contoh: Presiden berwenang membuat Undang – Undang dan kewenangan yang dimilikinya bersifat tetap.
2. Delegasi
Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain, contoh : Bupati menyuruh Kabag Hukum untuk menghadiri acara.
3. Mandate
Mandate merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya, contoh : dosen menyuruh asistennya untuk mengadakan ujian, namun dalam hal ini yang berwenang untuk memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.

Setelah mendapatkan kewenangan dari tiga sumber tersebut yaitu atribusi, delegasi dan mandate, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan

¹⁰ Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UUI Press, hlm 78.

hanya dapat dilakukan oleh aparatur Negara dengan tanggung jawab yang diemban sendiri. Selain itu, perbuatan dari aparatur pemerintahan tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yang akan menimbulkan suatu akibat hukum dibidang hukum administrasi demi terciptanya pemeriharaan kepentingan Negara dan rakyat.

2.2 Kepala Desa

2.2.1 Pengertian Kepala Desa

Istilah *Lurah* seringkali rancu dengan istilah Kepala Desa. pada zaman dahulu di Jawa umumnya pemimpin desa disebut *Lurah*, namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia sebuah kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa , Lurah dan Kepala Desa tentu berbeda, Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat, sedangkan Kepala Desa siapa saja boleh menjabat tidak harus Pegawai Negeri Sipil asal dapat memenuhi persyaratan (persyaratan dapat berbeda-beda antar desa). istilah Kepala Desa dapat berubah sesuai dengan wilayah masing-masing, seperti : wali nagari (Sumatra), perbekel (Bali), pembakal (Kalimantan Selatan).

Pengertian Kepala Desa menurut Theodor M. Smith menyatakan bahwa Kepala Desa diibaratkan semacam “raja kecil” didaerahnya. Menurut Kartohadikoesoemo menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di dalam masyarakat desa, seorang Kepala Desa memegang kekuasaan dan tanggungjawab terhadap kelangsungan desa. dari pengertian diatas disimpulkan bahwa Kepala Desa bukan hanya pemimpin formal masyarakat, namun juga dianggap sebagai “bapak” dari penduduk desa.

Kepala Desa juga dapat diartikan sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa serta urusan Pemerintahan namun dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai batas-batas tertentu, salah satunya seperti dalam pembuatan Peraturan Desa

Kepala Desa harus meminta pendapat Pemerintah Desa atau masyarakat dalam rapat desa, serta sesepuh / tokoh masyarakat yang dipandang terkemuka.¹¹ Kepala Desa mempunyai 6 tahun masa jabatan dan dapat diperpanjang, syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa. Umur dari calon Kepala Desa serendah-rendahnya berusia 25 Tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 Tahun, hal ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), calon Kepala Desa juga harus berasal dari desa tersebut dengan maksud agar dapat mengembangkan desa tersebut sesuai dengan sosial budaya yang berlaku. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun pada setiap kegiatan desa harus berkordinasi kepada camat.

Kepala Desa tidak boleh merangkap jabatan menjadi pengurus partai politik, namun hanya boleh menjadi anggotanya saja, tidak hanya itu Kepala Desa tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Presiden.

2.2.2 Hak Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai hak, hak Kepala Desa tercantum pada Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yaitu antara lain:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
2. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, jaminan kesehatan, serta penerimaan lainnya yang sah.
3. Mengajukan rancangan serta menetapkan peraturan desa.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

¹¹ Surianingrat Bayu, 1980, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: PT.Rineka Cipta. Hlm.81

5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Maksud dari jaminan kesehatan diatas adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

2.2.3 Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa pasti mempunyai kewajiban untuk selalu mensejahterakan masyarakat desa. kewajiban Kepala Desa tercantum dalam Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

1. Memegang teguh dan mengimplementasikan Pancasila.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
3. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakatnya.
4. Melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik
5. Melaksanakan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, professional dan bebas dari korupsi dan kolusi.
6. Mengelola keuangan dan asset desa dengan sebaik-baiknya.
7. Mendamaikan perselisihan yang terjadi dimasyarakatnya.
8. Menjalankan kehidupan yang demokrasi.
9. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa.
10. Menjalin hubungan kerja dengan semua pemerintahan desa dan seluruh pemangku (tokoh-tokoh) desa dengan baik.
11. Mentaati dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan.
12. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.
13. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki didesa.
14. Mengembangkan pendapatan desa dan masyarakatnya.

15. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya dan adat istiadat.

Kewajiban Kepala Desa yang dimaksud pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dalam hal penyampaian laporan adalah :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah desa setiap akhir tahun kepada Bupati atau Walikota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah desa pada setiap akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran.

2.2.4 Kewenangan Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Desa bersama dengan yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan Permusyawaratan Desa (BPD), kewenangan Kepala Desa sudah diatur pada Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dibagi menjadi 4 fungsi yaitu:

1. Fungsi Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c) Memanfaatkan teknologi dan mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
 - d) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
2. Fungsi Regulasi terdiri dari :
 - a) Menetapkan APBD dan perdes

Dalam melaksanakan kedua wewenang ini Kepala Desa tidak dapat menetapkannya sendiri, namun bersama dengan BPD (Pasal 55 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

3. Fungsi Ekonomi terdiri dari :
 - a) Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - b) Mengusulkan dan menerima pelimpahan dari kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakat desa.
4. Fungsi Sosial terdiri dari :
 - a) Membina masyarakat desa.
 - b) Mengembangkan kehidupan sosial budaya kepada masyarakat desa.
 - c) Membina ketertiban masyarakat desa.

Kewenangan Kepala Desa pada Pasal 26 Ayat (2) telah mendukung visi Undang-Undang Desa yang ingin menciptakan desa yang kuat, harmonis dan mandiri untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun hal ini tergantung dari kinerja dari Kepala Desa itu sendiri, sejauh mana Kepala Desa dapat menggerakkan, memotivasi dan merencanakan pembangunan desanya.

2.3 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan lembaga perwujudan demokrasi penyelenggara pemerintahan desa, anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemuka agama, serta tokoh masyarakat, BPD mempunyai 6 tahun masa jabatan dan dapat diangkat atau diusulkan kembali, peresmian anggota BPD sendiri ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama – sama dihadapan masyarakat dengan dituntun oleh Bupati atau Walikota. Ketua BPD dipilih oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus, ketua BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan seperti merangkap jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Adanya BPD (Badan Permusyawarah Desa) sebagai lembaga legislatif di desa dipandang dapat mewujudkan Pemerintahan Desa yang akuntabel dalam melaksanakan Pemerintahan Desa terutama dalam pengelolaan dana desa¹².

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang mana anggotanya terdiri dari perwakilan penduduk desa, jika dilihat dari kedudukannya Kepala Desa dan BPD mempunyai kedudukan yang sama yakni sama-sama kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak memisahkan atau membedakan kedudukan keduanya, artinya Kepala Desa dan BPD memang mempunyai kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Adapun fungsi dari BPD sendiri sudah tercantum Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

1. Menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
2. Membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang sudah tercantum pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Mengawasi serta meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.
3. Mendapatkan biaya operasional atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD)

¹²Kumorotomo Wahyudi, 1999, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm.55

2.4 Hubungan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pemerintahan Desa atau yang biasa disebut Perangkat Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dan sistem pemerintahan Negara Indonesia. Desa mempunyai pemerintahannya sendiri yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kepala Desa mempunyai tanggungjawab sebagai pemimpin desa yang harus mampu menciptakan hubungan kinerja dengan perangkat desa dengan baik dalam melaksanakan kinerja dengan Perangkat Desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa artinya adalah dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa baik itu Kepala Desa, Sekertaris Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memahami kapasitas yang mejadi tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaanya pemerintah desa dan semua aparatur pemerintah dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, dan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintaha desa yang akuntabel dan professional.

Penyelenggraan pemerintahan desa memang sering mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait hubungan Kepala Desa dengan perangkat desa, tidak jarang Kepala Desa harus terjun langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi, Kepala Desa harus bisa menyeimbangkan peran dan fungsinya secara optimal baik sebagai pelayan masyarakat atau sebagai perantara yang memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Di dalam organisasi pemerintahan desa, kesuksesan dan kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan mayarakat dipengaruhi oleh kepemimpinan, karena melalui kepemimpinan yang

selalu memperoleh dukungan yang baik maka penyelenggaraan tata pemerintahan akan terwujud.

Aspirasi-aspirasi masyarakat harus di dengar dan ditindak lanjuti agar apa yang menjadi tujuan pemerintah bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak hanya Kepala Desa saja Perangkat Desa juga yang dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa mempunyai peran dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok perangkat desa sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan optimal, berikut adalah tugas pokok perangkat desa yaitu dasarnya :

- a. Tugas pokok sekertais desa adalah membantu Kepala Desa dalam menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, dan menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tugas pokok Kepala Urusan (KAUR) adalah membantu sekertaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan arsip, menyiapkan bahan untuk rapat dan laporan, serta melakukan pengelolaan investasi kekayaan desa.
- c. Tugas pokok Kepala Urusan Keuangan adalah membantu sekertaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- d. Tugas pokok Kepala Urusan Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, pertanahan, pembinaan, ketertiban dan ketentraman, menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, serta melaksanakan kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

- e. Tugas pokok Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan potensi desa, melaksanakan pengelolaan administrasi pembangunan, melayani masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan.
- f. Tugas pokok Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis terkait penyusunan program keagamaan, program sosial masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat.
- g. Tugas pokok Kepala Dusun adalah membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa, membantu Kepala Desa dalam melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- h. Tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Uraian tugas pokok diatas menggambarkan bahwa Kepala Desa dengan Perangkat desa mempunyai hubungan yang berkesinambungan, oleh karena itu agar semua tugas pokok terlaksana dengan baik, maka harus diciptakan hubungan kinerja yang baik pula.

2.5 Masalah Tanah

2.5.1 Pengertian Tanah

Tanah berasal dari bahasa latin “aggre” artinya tanah atau sebidang tanah. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, manusia hidup dan melakukan aktivitasnya diatas tanah, dapat

dikatan bahwa semua kegiatan manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung atau tidak.

Tanah di wilayah Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai bathiniah yang dalam bagi rakyat Indonesia tanah juga berfungsi dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang setiap tahunnya terus bertambah dan meningkat.¹³

Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi yang sebagian sudah tercantum pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi ini. Sedangkan di dalam Hukum Adat tanah mempunyai kedudukan tanah sangatlah penting karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun dalam keadaan apapun nilai jualnya tidak akan berkurang.¹⁴

Tanah bagi kehidupan mengandung makna yang multidimensional karna makna multidimensional itulah banyak orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya bagaimanapun caranya. Tanah sangatlah penting bagi individu ataupun Negara yang secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasi penuh oleh Negara dan diperlukan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dengan berkembangnya hukum tanah nasional lingkup pengertian tanah-tanah yang ada di dalam Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) disebut tanah yang dikuasi oleh Negara yang awalnya disingkat tanah Negara, hal ini mencakup semua tanah yang dikuasai oleh Negara. Apabila ditinjau dari segi kewenangan penguasaan ada kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah-

¹³ Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm.3

¹⁴ Bushar Muhammad, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Prandya Paramita, hlm.103

tanah yang awalnya termasuk kedalam pengertian tanah Negara yaitu menjadi tanah waqaf, tanah hak ulayat dan lain sebagainya.

2.5.2 Pengertian Masalah Tanah

Masalah atau sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pertentangan atau konflik, konflik yang terjadi karena adanya pertentangan antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Pertentangan yang terjadi pasti mempunyai kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan lainnya.

Masalah tanah adalah interaksi antara 2 orang atau lebih yang sama-sama memperjuangkan objek yang sama yaitu tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Keberadaan tanah yang jumlahnya terbatas mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan.

Penguasaan tanah di Indonesia sampai saat ini tetap dibalut ketidak tentraman semua pihak baik dari masyarakat atau pemerintah, hal ini disebabkan legalisasi hak atas tanah menimbulkan banyak permasalahan hukum dan yang paling sering terjadi disebabkan oleh benturan konsep penguasaan tanah secara hukum adat dan konsep penguasaan tanah berdasarkan peraturan perundang – undangan positif yang berlaku di Indonesia.¹⁵

Hak menguasai dari Negara meliputi semua tanah yang berada di wilayah Indonesia baik tanah yang sudah dihaki atau yang belum dihaki dengan hak – hak perseorangan. Tanah yang belum dihaki dengan hak perseorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dalam praktik administrasinya disebut sebagai tanah Negara, sedangkan untuk tanah yang sudah dimiliki dengan hak atas tanah primer disebut

¹⁵ Syaifuddin Kalo, 2006, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2

dengan tanah nama sebutan seperti tanah hak milik, tanah hak guna usaha, tanah hak guna bangunan dan lain sebagainya.

Ber macam-macam masalah tanah pernah terjadi di Indonesia, mulai dari masalah yang mudah hingga masalah yang susah, namun secara garis besar masalah tanah dapat dibagi menjadi 5 yaitu:¹⁶

1. Masalah tanah yang berhubungan dengan penggarapan atas tanah seperti tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
2. Masalah tanah yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan landreform.
3. Masalah tanah yang berhubungan dengan eskes penyediaan tanah untuk lahan perkebunan dan pertanian.
4. Masalah tanah yang berhubungan dengan sengketa keperdataan.
5. Masalah tanah yang berhubungan dengan tanah ulayat.

Dengan digolongkannya masalah tanah sebagaimana diatas, muncul berbagai penyebab terjadinya masalah tanah, sehingga dapat disimpulkan beberapa penyebab terbesar terjadinya masalah tanah yaitu:

1. penguasaan tanah yang tidak seimbang atau dianggap tidak adil.
2. Ketidakcocokan penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian.
3. Kurang berpihaknya kepada masyarakat yang golongan ekonominya rendah
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat.
5. Lemahnya pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Sedemikian pentingnya tanah bagi hidup dan kehidupan manusia sehingga perlu campur tangan Negara melalui aparat dalam hukum pertanahan. Hal ini ditindak lanjuti dengan pemberian landasan kewenangan hukum untuk menindak lanjuti segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagaimana telah dirumuskan dalam undang – undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar acuan dalam peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.¹⁷

¹⁶ Edi As' Adi, 2000, *Hukum Acara Perdata Dalam Prespektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.1

¹⁷ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana, hlm.1

2.6 Mediasi

2.6.1 Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation” artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, adapun yang menengahi disebut mediator.¹⁸

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi artinya proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagai penasehat, pengertian dari kamus besar bahasa Indonesia mengandung 3 unsur penting yaitu :

1. mediasi merupakan proses penyelesaian permasalahan yang terjadi antara 2 pihak atau lebih.
2. pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan adalah pihak yang tidak memiliki hubungan dengan para pihak yang bersengketa.
3. pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah tanpa menggunakan cara memaksa dan cara memutus dalam penyelesaian tersebut. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga akan timbul rasa kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹⁹

Mediator hanya sebagai penengah bagi para pihak yang bersengketa, namun meskipun demikian mediator tidak mempunyai wewenang untuk

¹⁸ John Echols, Hasan, Shandily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia* Cet xxv, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 377

¹⁹ Abbas Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hlm.2

memutuskan sengketa antar para pihak, dalam hal ini para pihak yang berwenang untuk memutuskan sengketa tersebut.²⁰

Merupakan salah satu dari sekian banyak penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” mediasi sendiri dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

Dalam melaksanakan mediasi ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh mediator dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain:²¹

1. Para pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena prinsip mediasi adalah bersifat sukarela.
2. Para pihak menentukan mediator
3. Pertemuan mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan yang dilakukan oleh mediator dilakukan secara terpisah antara pihak satu dengan pihak lainnya.
4. Fase-fase mediasi dilakukan antara lain :
 - a. Melakukan identifikasi masalah.
 - b. Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan.
 - c. Mendiskusikan permasalahan satu demi satu.
 - d. Persiapan memecahkan masalah.
 - e. Berkerjasama memecahkan masalah.
 - f. Membuat persetujuan tertulis.

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan permasalahan antara para pihak yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak untuk mendapatkan kesepakatan damai yang permanen artinya tidak ada pihak yang merasa dimenangkan atau dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, namun hanya membantu para pihak dan menjaga proses mediasi agar mewujudkan kesepakatan damai dari para pihak.

²⁰ Absori, 2014, *Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 201

²¹ I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hlm 121-148

Penyelesaian masalah melalui proses mediasi sangat dirasakan manfaatnya karena para pihak yang telah mencapai perdamaian secara adil dan saling menguntungkan, bahkan dalam mediasi yang tidak mencapai perdamaian sebenarnya sudah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam proses mediasi paling tidak mampu mengklarifikasikan akar pertengkaran mereka dan mempersempit perselisihan yang terjadi hanya saja para pihak belum menemukan format tepat yang dapat diterima dan disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian masalah memang tidak mudah untuk diselesaikan, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukakan, kunci utama dari penyelesaian masalah adalah keinginan dan i'tikad baik para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Keinginan dan i'tikad baik ini kadang memerlukan bantuan dari pihak ketiga dalam perwujudannya, mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga, mediasi memberi beberapa keuntungan antara lain:

1. mediasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan relatif murah jika dibandingkan dengan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi fokus memperhatikan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosional sehingga mediasi tidak hanya tertuju pada hakikat hukumnya saja.
3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
4. Mediasi memberikan kemampuan kepada para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil keputusannya.
5. Mediasi memberikan hasil yang mampu menciptakan perdamaian yang saling menguntungkan untuk para pihak yang bersengketa karena keputusan penuh ada di tangan para pihak.

6. Mediasi mampu menghilangkan konflik yang hampir selalu ada disetiap putusan yang sifatnya memaksa oleh hakim pengadilan atau lembaga arbitase.

2.6.2 Prinsip- Prinsip Mediasi

Setiap penyelesaian permasalahan pasti mempunyai prinsip salah satunya mediasi, apabila ditinjau dari berbagai pengertian dan kajian-kajian dari literatur tentang mediasi dapat disimpulkan, beberapa prinsip yaitu:

1. Mediasi Yang Bersifat Sukarela

Arti sukarela dalam proses mediasi ditujukan pada hasil kesepakatan penyelesaiannya, meskipun para pihak telah memilih mediasi dalam penyelesaiannya, mereka tidak wajib untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Meskipun pada prinsipnya, para pihak yang melakukan penyelesaian permasalahan melalui mediasi mengikuti pada kesepakatan para pihak. Hal ini dilihat dari kekuatan yang mengikat dari kesepakatan hasil mediasi berdasarkan kekuatan kesepakatan antara para pihak, artinya penyelesaian permasalahan melalui mediasi tunduk pada kehendak para pihak. Mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila hanya salah satu pihak saja yang menginginkan.

2. Proses Sederhana

Para pihak dapat menemukan cara yang lebih sederhana apabila dibandingkan dengan proses penyelesaian di pengadilan, jika penyelesaian permasalahan melalui pengadilan prosesnya bias sampai bertahun-tahun, dan jika kasusnya terus menerus naik banding, kasasi, sedangkan penyelesaian permasalahan melalui mediasi lebih singkat, karena tidak ada banding atau semacamnya.

3. Menjaga Kerahasiaan Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak semua orang apat menghadiri proses pelaksanaan mediasi, berbeda dengan pengadilan yang

bersifat terbuka untuk umum. Kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri bagi para pihak yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang.²²

4. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam melakukan sebuah proses mediasi, mediator menjalannya perannya untuk menengahi perselisihan yang terjadi diantara para pihak, peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang permasalahan yang sedang mereka alami, serta mediator akan memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan.

2.6.3 Kekuatan Hukum Dari Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Kekuatan inilah yang menjadi salah satu pilihan oleh para pihak yang bersengketa. Berikut adalah kekuatan yang dimiliki oleh mediasi antara lain:²³

1. Proses penyelesaian melalui mediasi tidak diatur secara rinci di dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga para pihak memiliki keleluasaan dan tidak harus terpaku dalam bentuk formalitas seperti halnya dalam proses penyelesaian melalui litigasi.
2. Proses penyelesaian melalui mediasi dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga privasi dari para pihak dapat terjamin.
3. Dalam proses mediasi para pihak dapat berperan secara langsung berperan dalam perundingan untuk mendapatkan solusi yang terbaik tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum dari masing-masing pihak.

²² Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. Hlm 44

²³ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, hlm 100

4. Dalam proses mediasi para pihak dapat membahas berbagai aspek dan sisi perselisihan mereka, tidak hanya dari aspek hukum, namun juga aspek hukum adat, dan aspek lainnya.
5. Mediasi bersifat mufakat dan kolaboratif, agar penyelesaian yang di dapat menghasilkan keuntungan bagi para pihak.

2.6.4 Kepala Desa Sebagai Mediator

Pada Pasal 26 Ayat (4) Huruf (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi di desanya dalam rangka menekan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesaian perselisihan, dan pada Pasal 28 menegaskan tentang sanksi apabila Kepala Desa tidak menjadi penyelesaian perselisihan, yaitu :

- a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 26 Ayat (4) dan pasal 27 akan dikenai sanksi administratif yang berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- b. Apabila sanksi administratif tidak terlaksana maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara yang dapat dilanjutkan dengan pemberhentian berlanjut.

Kepala Desa bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang- Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sedangkan apabila bertindak sebagai hakim desa pernah diatur pada masa hindia belanda yang biasa disebut peradilan desa dalam pasal 3a RO yang sampai sekarang belum dicabut.

Kepala Desa sebagai mediator diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat dengan cepat, murah, dan sederhana. Hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa tentunya melahirkan suatu kesepakatan perdamaian, hal ini harus dituangkan secara tertulis agar hasil mediasi memiliki

kekuatan yang mengikat bagi para pihak. Kepala Desa juga harus berlaku adil, tidak boleh menilai para pihak dari status sosialnya.²⁴



²⁴ Abbas Syahrizal, Op.Cit Hlm 73

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas terhadap rumusan masalah maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Status hukum seorang Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desanya adalah sebagai mediator karna jabatannya, karna sebagai seorang Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan, salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu dijabarkan lebih lanjut dengan merujuk pada suatu konsep dimana Kepala Desa juga berperan sebagai penengah dalam setiap permasalahan yang ada. Seorang Kepala Desa juga mempunyai kewajiban, salah satu kewajiban seorang Kepala Desa adalah menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya, hal ini tercantum pada Pasal 26 Ayat (4) Huruf (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi di desanya dan apabila seorang Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya maka akan mendapat sanksi yang sudah tercantum pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :
 - a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 26 Ayat (4) dan pasal 27 akan dikenai sanksi administratif yang berupa teguran lisan atau teguran tertulis.

- b. Apabila sanksi administratif tidak terlaksana maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara yang dapat dilanjutkan dengan pemberhentian berlanjut.
2. Kekuatan hukum dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa bersifat Hasil kesepakatan mediasi mengikat para pihak karena kesepakatan tersebut menjadi perjanjian antara kedua belah pihak, apalagi kesepakatan tersebut semakin memiliki kekuatan mengikat jika para pihak merasa bahwa kesepakatan tersebut bersifat final dan dituangkan dalam kertas diatas putih hal ini tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4.2 SARAN

Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan di dalam pengadilan sama-sama menghasilkan kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang sama-sama memiliki nilai pembuktian dan mengikat bagi para pihak. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum memiliki kekuatan hukum yang pasti sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan yang didapat dari hasil mediasi di dalam pengadilan dapat langsung ditingkatkan statusnya menjadi akta perdamaian melalui majelis hakim pemeriksa perkara pada saat persidangan dan diputus menjadi putusan pengadilan. Sedangkan, kesepakatan dari hasil mediasi di luar pengadilan, baru memperoleh kedudukan sebagai akta perdamaian setelah para pihak dengan bantuan mediator mengajukan gugatan perdamaian melalui Pengadilan Negeri, akan lebih baik lagi jika hasil mediasi diluar pengadilan dapat secara langsung ditingkatkan statusnya menjadi akta perdamaian, mengingat bahwa jika banyak sengketa yang terselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan, maka proses permasalahan di dalam pengadilan akan berkurang dan meringankan tugas pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Adityabakti.

Ahmad Rifa'i Rif'an, 2012, *Hidup Sekali, Berarti, Lalu Mati*, Jakarta: PT.. Alex Media Komputindo.

Ali Bin Abi Thalib, 2003, *Tanyakan Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku: Kata-Kata Mutiara Ali Bin Abi Thalib, Terj. Tholib Anis*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Kumorotomo Wahyudi, 1999, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana.

I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Leibo Jefta, 1986, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Prandya Paramita.

Musahedi, 2007, *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center

Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Usman Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UUI Press.

Sunianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

3. Laman

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online, <https://kkbi.web.id/mediasi>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

4. Jurnal

Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi, 2004 “*Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum,*” Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14.No.1, hlm. 42.

5. Lampiran

Lampiran I Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran II Surat Pernyataan Pembayaran Kekurangan Warisan

Lampiran III Surat Perjanjian Gadai Tanah Pertanian

